

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 421.1/130 TAHUN 2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UNTUK KELompok BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,
MENGGUNG, KABUPATEN TEMANGGUNG

Membaca : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Dharma Wanita Satu Gandulan Alamat Jln. Temanggung – Kaloran Km 3 Gandulan Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung Nomor: 01/KB/DW/III/2019 Tanggal 1 Maret 2019

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain “ Dharma Wanita Satu Gandulan “memenuhi syarat untuk diberikan izin;

b. bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada : Nama Lembaga : KB « Dharma Wanita Satu Gandulan » Nama Penyelengara : Yayasan Dharma Wanita Desa Gandulan Kec. Kaloran

Tahun Pendirian : 1 Januari 2017 Nama Pengelola : MUJIYATNO,S.Pd.AUD Alamat Lembaga : Jln. Temanggung – Kaloran Km 3 Gandulan Kode Pos 56232

KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggaraan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;

KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud dicantum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum « KESATU » akan dicabut.

KEENAM : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG pada tanggal 31 Mei 2019

*REKAPAL DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEMANGGUNG
DINDIKPURK
/
DARMADI,S.Pd,M.Pd
TEMANGGUNG Pembina Utama Muda
NIP. 19660117 199412 1 001*

Tembusan:

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab.Temanggung;
3. Ka UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kaloran